



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA KECAMATAN
TEBING, KECAMATAN MERAL, KECAMATAN BURU, KECAMATAN KUNDUR UTARA
DAN KECAMATAN KUNDUR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karimun serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Karimun;
 - a. bahwa pembentukan Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan butir a, b dan c serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang –undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No mor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimu n.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA KECAMATAN TEBING, KECAMATAN MERAL, KECAMATAN BURU, KECAMATAN KUNDUR UTARA, DAN KECAMATAN KUNDUR BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II PEMBENTUKAN, WILAYAH DAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.

Pasal 3

Kecamatan Karimun sebelumnya sebagai Kecamatan induk berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Karimun yang terdiri dari 4 (Empat) Kelurahan dan 2 (Dua) Desa :

- a. Kelurahan Tanjung Balai;
- b. Kelurahan Teluk Air;
- c. Kelurahan Sungai Lakam;
- d. Kelurahan Lubuk Semut;
- e. Desa Parit;
- f. Desa Tulang.

Pasal 4

Kecamatan Tebing berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Karimun yang terdiri atas 4 (Empat) Kelurahan dan 3 (Tiga) Desa :

- a. Kelurahan Tebing;
- b. Kelurahan Teluk Uma;
- c. Kelurahan Kapling;
- d. Kelurahan Pamak;
- e. Desa Kampung Harapan;
- f. Desa Jelutung;
- g. Desa Pongkar.

Pasal 5

Kecamatan Meral berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Karimun yang terdiri atas 4 (Empat) Kelurahan dan 1 (Satu) Desa :

- a. Kelurahan Tebing;
- b. Kelurahan Baran;
- c. Kelurahan Sungai Raya;
- d. Kelurahan Pasir Panjang;
- e. Desa Pangke;

Pasal 6

Kecamatan Buru berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Karimun, yang terdiri atas 2 (Dua) Kelurahan dan 2 (Dua) Desa :

- a. Kelurahan Buru;
- b. Kelurahan Lubuk Puding;
- c. Desa Tanjung Hutan;
- d. Desa Tanjung Batu Kecil.

Pasal 7

Kecamatan Kundur sebelumnya sebagai Kecamatan induk berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kundur yang terdiri dari 3 (Tiga) Kelurahan dan 4 (Empat) Desa, terdiri dari :

- a. Kelurahan Tanjungbatu Kota;
- b. Kelurahan Tanjungbatu Barat;

- c. Kelurahan Alai;
- d. Desa Sungai Sebesi;
- e. Desa Sungai Ungar;
- f. Desa Lubuk;
- g. Desa Batu Limau.

Pasal 8

Kecamatan Kundur Utara berasal dari Kecamatan Pembantu Urung, yang terdiri atas 1 (Satu) Kelurahan dan 6 (Enam) Desa :

- e. Kelurahan Urung;
- f. Desa Urung Barat;
- g. Desa Sungai Ungur Utara;
- h. Desa Teluk Radang;
- i. Desa Sebele;
- j. Desa Panarah;
- k. Desa Lebu;
- l. Desa Sungai Asam.

Pasal 9

Kecamatan Kundur Barat berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Kundur dan wilayah Kecamatan Pembantu Urung yang terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 4 (Empat) Desa, terdiri dari :

- a. Kelurahan Sawang;
- b. Desa Sawang Selatan;
- c. Desa Sawang Laut;
- d. Desa Kundur;
- e. Desa Gemuruh.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Tebing mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Negara Singapura;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Karimun;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Belakang Padang/ Negara Singapura;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Meral.
- (2) Kecamatan Meral mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Negara Malaysia;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebing;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Karimun;
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Kecamatan Meral mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Karimun;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Moro;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kundur Utara;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kundur Barat.
- (4) Kecamatan Meral mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Karimun dan Kecamatan Buru;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Moro;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kundur;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kundur Barat.
- (5) Kecamatan Kundur Barat mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Meral;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Karimun dan Kundur Utara;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kundur;
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pelalawan.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Karimun.

Pasal 11

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Kecamatan Tebing, Pemerintah Kecamatan Meral, Pemerintah Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kecamatan masing-masing, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata ruang Wilayah Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.

Pasal 12

- (1) Ibukota Kecamatan Tebing di Tebing;
- (2) Ibukota Kecamatan Meral di Meral
- (3) Ibukota Kecamatan Buru di Pulau Buru;
- (4) Ibukota Kecamatan Kundur Utara di Tanjung Berlian;
- (5) Ibukota Kecamatan Kundur Barat di Sawang;

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEBING, KECAMATAN MERAL, KECAMATAN BURU, KECAMATAN KUNDUR UTARA, DAN KECAMATAN KUNDUR BARAT

Pasal 13

Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.

Pasal 15

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan, Pemerintahan Desa /Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan

kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal lainnya dalam Wilayah Kecamatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- b. Membina ketentraman dan ketertiban, terutama dalam wilayahnya;
- c. Membina pembangunan masyarakat Desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan dan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- d. Membina Kesejahteraan Sosial;
- e. Membina pelayanan umum;
- f. Menyusun rencana dan program, membina administrasi ketatarumahtangaan.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah Unsur Staf;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris (Sekcam), yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif terhadap seluruh satuan organisasi Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan umum.
- (2) Urusan Perencanaan dan Urusan Umum tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan (SEKCAM).

Pasal 21

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi mengurus penyusunan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan umum mempunyai tugas dan fungsi mengurus ketatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan, kearsipan, kepegawaian dan rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dibidang Pemerintahan, Pelayanan umum, Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (KASI) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 23

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan membina Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kependudukan, catatan sipil, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan perizinan;
- c. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan ketertiban wilayah, Ideologi Negara, politik dalam negeri dan pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Umum;
 - c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi (KASUBSI), yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi (KASI).

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pemerintahan umum, keagrariaan, pemerintahan, aparatur dan administrasi Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program pelayanan kependudukan, catatan sipil, kebersihan, keindahan, pertamanan dan perizinan.
- (3) Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, pemilihan umum (PEMILU), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / Lembaga Kemasyarakatan lainnya, ketentraman aparatur ketertiban dan Polisi Pamong Praja.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang Pembangunan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (KASI) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 28

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan, pengendalian serta pembinaan dibidang pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan membina pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan lingkungan;
- b. Menyusun program dan membina pelayanan bantuan sosial, kependudukan, Kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perekonomian dan Produksi;
 - b. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi (KASUBSI) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Perekonomian dan Produksi mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan-bahan penyusunan program, melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian serta produksi.
- (2) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan bantuan sosial kependudukan, kepemudaan peranan wanita, olah raga, kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya dan pembinaan lingkungan hidup.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatannya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan (SEKCAM), para Kepala Seksi (KASI) dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 34

Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Bupati Karimun, agar segera mempersiapkan Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional pada setiap Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Pet a Administrasi Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 28 April 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 16 Tahun 2001
Tanggal : 18 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

DRS. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina TK.I NIP.0 9 0 0 1 3 1 3 5